



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kinerja aparatur dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, maka perlu diatur mekanisme pembayaran biaya penginapan secara lumpsum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan oleh auditor, dibutuhkan pengklasifikasian auditor sesuai dengan beban kerja;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau belum mengakomodir mekanisme pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah dan pengklasifikasian auditor, sehingga perlu diganti
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sanggau.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
10. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat non PNS adalah Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Isteri Sekretaris Daerah, Isteri Pimpinan DPRD, dan anggota organisasi wanita.
11. Tenaga Kontrak adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah tugas dinas.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan karena tidak ada pejabat definitif pada jabatan tersebut.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
17. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah Standar Biaya untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Bupati.
18. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Uang harian adalah uang makan, uang saku, dan biaya angkutan lokal.
21. Uang transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju ke tempat penugasan.
22. Uang Representasi adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau setiap kali melaksanakan perjalanan dinas.
23. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan kapasitas kendaraan.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Khusus perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kelurahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Kelurahan ke Kelurahan dalam Kecamatan Kapuas dapat diberikan bantuan perjalanan dinas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (2) Dalam hal aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan di lingkungan Perangkat Daerah dalam Kota Sanggau dapat diberikan bantuan sebagai berikut:
- a. Auditor Utama/ Pengawas Pemerintahan diberikan bantuan biaya Rp. 400.000 per hari;
 - b. Auditor Madya/ Pengawas Pemerintahan diberikan bantuan biaya Rp. 350.000 per hari;
 - c. Auditor Muda/ Pengawas Pemerintahan diberikan bantuan biaya Rp. 325.000 per hari;
 - d. Auditor Pertama/ Pengawas Pemerintahan diberikan bantuan biaya. Rp 300.000 per hari;
 - e. Auditor Penyelia diberikan bantuan biaya Rp. 325.000 per hari;
 - f. golongan III, IV non eselon dan Auditor Pelaksana Lanjutan diberikan bantuan biaya Rp. 250.000 per hari; dan
 - g. golongan II dan Auditor Pelaksana diberikan bantuan biaya Rp. 225.000 per hari.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penandatanganan SPPD diatur sebagai berikut:

- a. untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, istri Bupati dan istri Wakil Bupati, SPPD ditandatangani oleh Bupati, dan dalam hal Bupati berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- b. untuk Istri Sekretaris Daerah, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah.
- c. untuk PNS, tenaga kontrak dan ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita di lingkungan Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
 1. bagi pejabat eselon II.b, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah;
 2. bagi pejabat eselon III, IV, PNS non eselon, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan dalam hal Asisten berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan;
 3. bagi tenaga kontrak dan anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan dalam hal Asisten berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan; dan
 4. dalam hal isteri Bupati, isteri Wakil Bupati dan/atau isteri Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas dalam kapasitas sebagai ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan dalam hal Asisten berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan;
- d. untuk PNS, tenaga kontrak dan ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita pada unit kerja di luar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut:
 1. bagi kepala Perangkat Daerah, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah;
 2. bagi PNS, SPPD ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing, dan dalam hal kepala Perangkat Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh kepala Perangkat Daerah;

3. bagi tenaga kontrak dan anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing dan dalam hal kepala Perangkat Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh kepala Perangkat Daerah;
 4. dalam hal isteri Bupati, isteri Wakil Bupati dan/atau isteri Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas dalam kapasitas sebagai ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing dan dalam hal kepala Perangkat Daerah berhalangan SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh kepala Perangkat Daerah;
 - e. bagi pimpinan DPRD, anggota DPRD, Sekretaris DPRD, istri Pimpinan DPRD, SPPD ditandatangani oleh pimpinan DPRD;
 - f. khusus untuk camat apabila melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi dan ke luar daerah dalam provinsi, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan perjalanan dinas dalam daerah, SPPD ditandatangani oleh camat yang bersangkutan;
 - g. apabila tenaga kontrak melaksanakan tugas bersama dengan PNS atau ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita menggunakan pembebanan anggaran dengan nomor rekening yang sama, maka SPPD dapat disatukan dan ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf d angka 2, angka 3; dan
 - h. dalam hal tenaga kontrak melaksanakan tugas bersama dengan PNS atau ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita menggunakan pembebanan anggaran dengan nomor rekening yang berbeda, maka SPPD dibuat terpisah.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi; dan
 - d. uang refresentatif;
- (2) Uang harian dan uang refresentatif dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
- (4) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi dan luar provinsi dibayarkan secara *riil*, sedangkan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara *lumpsum* dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya transportasi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam daerah dibayarkan secara *lumpsum*;
 - b. luar daerah dalam provinsi dibayarkan secara riil dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. luar provinsi, dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai berikut :
 1. biaya transportasi dari Sanggau ke ibukota provinsi pulang pergi dibayarkan secara riil dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 2. biaya transportasi dari bandara ke hotel/penginapan pulang pergi dibayarkan secara *lumpsum*.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002